



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 16/24 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Cerekang, Desa Langkea Raya, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018

Anak didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim

Anak Nomor 36/Pen.PH/2018/PN MII, tanggal 10 Oktober 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada

pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak **ANAK** bersama-sama dengan **IKSAN SAPUTRA alias ICCANG (Daftar Pencarian Orang)** dan **ADUL**, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Toko Aldy Jalan Ahmad Yani No.45 Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah mengambil barang berupa rokok sampoerna, rokok sampoerna Avolution, Class Mild, LA Bold, Dunhill Putih, Makum, Lucky Strike, Surya hingga jumlah rokok tersebut mencapai 30 Slop, selain itu anak juga mengambil Parfum Ferrari sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) bungkus kue malkist serta uang tunai sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi BERNARDUS DAKKE untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak"**, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wita Anak bertemu dengan **IKSAN SAPUTRA alias ICCANG (Daftar Pencarian Orang)** di rumah saksi ATO yang berada di Wawondula. ICCANG kemudian mengatakan kepada anak bahwa toko ALDY di Wasuponda tidak ada orang yang tinggal didalamnya. Mendengar informasi tersebut anak kemudian sepakat dengan ICCANG untuk melakukan pencurian di toko tersebut. Selanjutnya anak bersama ICCANG kembali berkumpul di rumah Saksi ATO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 Wita. Sebelum berkumpul ICCANG terlebih dahulu menjemput ADUL untuk kemudian Anak bersama dengan ICCANG dan ADUL berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju toko ALDY di Wasuponda. Setibanya anak di toko aldy tersebut, anak beserta ICCANG langsung mencungkil pintu samping toko menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh ICCANG, sedangkan ADUL mengawasi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



keadaan di sekitar lokasi pencurian. Setelah pintu samping terbuka ternyata masih ada pintu lain sehingga anak kembali mencungkil pintu tersebut menggunakan linggis hingga terbuka. Selanjutnya anak masuk mengambil uang tunai sebesar ±Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam Tupperware di Toko tersebut, anak dan ICCANG selanjutnya mengambil rokok sampoerna, rokok sampoerna Avolution, Class Mild, LA Bold, Dunhill Putih, Makum, Lucky Strike, dan rokok Surya hingga jumlah rokok tersebut mencapai 30 Slop, selain itu anak juga mengambil Parfum Ferrari sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) bungkus kue malkist. Setelah itu anak bersama teman-temannya langsung pulang menuju rumah saksi ATO serta membagi hasil curian yang mereka dapatkan dari Toko Aldy tersebut. Pada siang harinya anak dan teman-temannya menjual rokok hasil curian tersebut di sebuah warung di Bendungan Asuli Kec.Towuti;

- Akibat perbuatan Anak dan teman-temannya, saksi BERNARDUS DAKKE mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Anak melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I

- Bahwa Benar Saksi mengetahui kalau Lk. Anak dkk yang melakukan pencurian di toko Aldy Jl. Ahmad Yani No. 45 Ds. Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Lutim, atas dari informasi dari Lk. Anak dkk sendiri saat itu, bahkan saat itu saksi sempat melihat barang-barang yang diambil oleh Lk. Anak dkk;
- Bahwa Benar Saksi sudah lupa waktunya kapan Lk. Anak dkk menceritakan kepada saksi tentang pencurian tersebut, namun saksi masih ingat tempatnya diceritakan yaitu di rumah Lk. ATO' di JL. Yosudarso Ds. Baruga Kec. Towuti Kab. Lutim, setelah Lk. Anak berteman melakukan pencurian pada malam harinya;
- Bahwa Benar yang melakukan pencurian di Toko Aldy Wasuponda selain Lk. Anakyaitu Lk. ICCANG dan Lk. ADUL yang masing-masing beralamat di Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Benar Saksi saat ia di rumah Lk. ATO', ia melihat ada sekitaran 10 (sepuluh) slop rokok yaitu rokok Mallboro, Sampoerna,



Surya, sempat juga Lk. ICCANG mengatakan kepada saksi bahwa ada juga uang katanya dia ambil;

2. Saksi **BERNADUS DAKKE**;

- Bahwa Benar Saksi ia masih ingat pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 antara jam 02.00 wita s/d 04.00 wita bertempat di toko ALDY milik saksi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 45 Ds. Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Lutim.
- Bahwa Benar barang yang di ambil oleh pelaku saat itu yaitu rokok, uang dan parfum.
- Bahwa Benar uang yang diambil oleh pelaku pada saat itu jumlahnya tidak diketahui, namun taksiran saksi diatas satu jutaan sebab uang tersebut dalam pecahan kecil yaitu ada Rp. 2000, Rp. 5.000, Rp. 10.000 yang disimpan di Tupperware kalau parfum saksi tidak tahu jumlah pastinya dan yang paling banyak hilang adalah rokok antara lain rokok Sampoerna , Class mild, LA Bold, Dunhil, komondore, Avolution, Makum, Lucky strike dan Surya yang jumlahnya secara keseluruhan yang hilang ada puluhan slop.
- Bahwa Benar taksiran kerugian saksi pada saat itu ialah di perkiraan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Benar Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 05.30 wita saat saksi hendak membuka toko ia melihat pintu depan toko sudah terbuka satu daun pintu lalu saksi lari kesamping kanan toko saksi melihat pintu sudah terbuka akibat dicungkil kemudian saksi masuk kedalam toko dan melihat sudah banyak rokok yang hilang dan barang-barang sudah terhambur sebagian diatas lemari, kemudian saksi memeriksa tempat yang lain dan mendapat satu buah linggis dengan panjang ukuran sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang didapat diatas kursi saksi.

3. Saksi **Saksi II**;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dan besedsaksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan Pencurian dengan AMBOYONG dan ICCANG.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Benda atau Barang yang telah saksi bersama dengan anak pelaku AMBOYONG dan ICCANG curi adalah uang serta rokok sebanyak 15 slop.
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian ICCANG dan AMBOYONG merusak pintu toko ALDY menggunakan linggis yang dibawa dari Wawondula .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran saksi pada saat melakukan pencurian adalah mengawasi keadaan sekitar lokasi pencurian dan memberitahu teman saksi apabila ada orang yang mendekati toko tersebut.
- Bahwa benar sebelum pergi menuju toko ALDY, ICCANG menjemput saksi kemudian bertanya adakah motor yang bias dipakai, saksi kemudian mengatakan ada motor dirumah selanjutnya saksi yang mengantar ICCANG dan AMBOYONG menuju Wasuponda.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, anak menyatakan keterangan para saksi sudah benar, dan anak tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar selain Pelaku anak yang melakukan pencurian tersebut masih ada temannya yaitu Lk. ICCANG dan Lk. ADUL .
 - Bahwa benar Pelaku anak menjelaskan ia melakukan pencurian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita.
 - Bahwa benar Pelaku anak mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian ia mengambil rokok Sampoerna , Sampoerna avolutian, Class Mild, LA Bold, Dunhil putih, Makmum, Lucky Strike, dan Surya dan jumlah rokok keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) slop, selain itu ia juga mengambil Farfum Ferrari satu botol dan kue malkist sebanyak dua bungkus.
 - Bahwa benar Pelaku anak melakukan pencurian bersama dengan temannya dengan maksud untuk mengambil barang dan dijual namun di toko tersebut mereka juga menemukan uang dan mereka ambil.
 - Bahwa benar Pelaku anak menjelaskan peranan a dalam melakukan pencurian adalah melakukan pencungkilan pintu bersama dengan Lk. ICCANG kemudian setelah pintu berhasil terbuka ia bersama dengan Lk. ICCANG masuk ke toko tersebut dan memngambil rokok puluhan slop, uang yang tersimpan di Tapperwere, dan juga mengambil parfum dan kue malkist sedangkan peranan Lk. ADUL adalah menjaga di luar toko.
 - Bahwa benar awalnya pada tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 wita ia bertemu dengan Lk. ICCANG di rumah Lk. ATO' di Wawondula dan di rumah tersebut Lk. ICCANG mengatakan bahwa ada toko di Wasuponda tidak ada orang yang tinggal didalam toko tersebut kemudian ia sepakat bersama dengan Lk. ICCANG untuk melakukan pencurian, lalu Lk. ICCANG pergi menjemput Lk. ADUL dan mereka berkumpul di rumah Lk. ATO, setelah itu pada tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 wita ia bersama temannya menuju ke Wasuponda dengan berboncengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Wasuponda ia bersama dengan Lk. ICCANG mencungkil pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis yang mereka bawa dari Wawondula, setelah pintu samping terbuka mereka masuk kedalam dan mengambil uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan mengambil rokok Sampoerna biasa, Sampoerna avolution, Class Mild, LA Bold, Dunhil putih, Makmum, Lucky Strike, dan Surya dan jumlah rokok keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) slop, selain itu ia juga mengambil Farfum Ferrari satu botol dan kue malkist sebanyak dua bungkus lalu ia bersama temannya pulang kerumah Lk. ATO, kemudian pada siang harinya Lk. ICCANG bersama dengan Lk. ADUL menjual rokok hasil curian tersebut di Bendungan kec. Towuti Kab.Lutim.

- Bahwa benar uang hasil curian dan uang hasil jualan rokok tersebut sudah habis ia gunakan membeli makanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa orang tua sanggup untuk memberikan pembinaan dan pengawasan yang maksimal terhadap anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang 45 cm (empat puluh lima centi meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 antara jam 02.00 wita s/d 04.00 wita bertempat di toko ALDY yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 45 Ds. Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Lutim, saksi korban BERNARDUS DAKKE telah kehilangan barang-barang berupa rokok sampoerna, rokok sampoerna Avolution, Class Mild, LA Bold, Dunhill Putih, Makum, Lucky Strike, Surya hingga jumlah rokok tersebut mencapai 30 Slop, selain itu anak juga mengambil Parfum Ferrari sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) bungkus kue malkist serta uang tunai sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut adalah anak AnakBersama-sama dengan anak saksi Saksi II (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ICCANG (DPO);
- Bahwa benar cara-cara anak Reza Al Fathir dan Anak saksi Mulyadi serta Iccang mengambil barang-barang di took milik saksi korban Bernardus Dakke adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017



sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Toko Aldy Jalan Ahmad Yani No.45 Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang mana pada saat itu anak Reza beserta ICCANG langsung mencungkil pintu samping toko menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh ICCANG, sedangkan ADUL mengawasi keadaan di sekitar lokasi pencurian. Setelah pintu samping terbuka ternyata masih ada pintu lain sehingga anak Reza kembali mencungkil pintu tersebut menggunakan linggis hingga terbuka dan setelah terbuka anak Reza dan Iccang mengambil barang-barang yang ada di toko Bernardus Dakke, setelah berhasil mengambil kemudian bertiga pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa benar Anak Reza, Bersama-sama dengan Anak saksi Mulyadi dan Iccang tidak ada izin dari saksi Bernardus Dakke untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan secara bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama **Reza Al father alias**



Amyong yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Al Fathir, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 24 April 2002, dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tanggal 26 Oktober 2017, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Hakim berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak didapatkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 antara jam 02.00 wita s/d 04.00 wita bertempat di toko ALDY yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 45 Ds. Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Lutim, Anak Reza Bersama-sama dengan Anak saksi Mulyadi dan Iccang telah mengambil barang-barang berupa rokok sampoerna, rokok sampoerna Avolution, Class Mild, LA Bold, Dunhill Putih, Makum, Lucky Strike, Surya hingga jumlah rokok tersebut mencapai 30 Slop, selain itu anak juga mengambil Parfum Ferrari sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) bungkus kue malkist serta



uang tunai sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut kesemuanya adalah milik saksi Bernardus Dakke;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada saat anak Reza dan Anak saksi Mulyadi serta Iccang mengambil barang-barang milik saksi Bernardus Dakke tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Bernardus selaku Pemilik dari barang-barang, dimana maksud dari Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, adapun cara-cara anak reza, dan anak saksi Mulyadi serta Iccang mengambil barang-barang di toko saksi Bernardus Dake adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Toko Aldy Jalan Ahmad Yani No.45 Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang mana pada saat itu anak Reza beserta ICCANG langsung mencungkil pintu samping toko menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh ICCANG, sedangkan ADUL mengawasi keadaan di sekitar lokasi pencurian. Setelah pintu samping terbuka ternyata masih ada pintu lain sehingga anak Reza kembali mencungkil pintu tersebut menggunakan linggis hingga terbuka dan setelah terbuka anak Reza dan Iccang mengambil barang-barang yang ada di toko Bernardus Dakke, setelah berhasil mengambil kemudian bertiga pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara anak, dan anak saksi Mulyadi serta Iccang mengambil barang-barang tersebut terlihat adanya kerjasama yang erat dari ketiga pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut, dimana terlihat peran anak dan Iccang adalah mencukil pintu toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya sedangkan anak saksi Mulyadi mengawasi keadaan sekitar dan sebagai pengemudi motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum cara masuk Anak bersama-sama dengan Anak saksi Mulyadi, dan Iccang kedalam toko milik saksi Bernardus yaitu dengan cara anak dan Iccang mencungkil pintu samping dan pintu dalam took dengan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 bis ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum serta rekomendasi dari PK Bapas supaya anak di jatuhi pidana pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Toddo Puli Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan anak lah yang mempunyai inisiatif melakukan tindak pidana pencurian dan merencanakannya dengan anak saksi Mulyadi dan Iccang;
- Bahwa ada kekhawatiran dari hakim, jika anak hanya dikenai pelatihan kerja, anak akan mengulangi tindak pidana lagi dan tidak ada efek jera bagi anak mengingat sebenarnya anak sudah sering mengambil barang milik orang lain namun tidak pernah dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Kerugian korban relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis dengan panjang 45 cm (empat puluh lima centi meter).

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA SAKSI II.

6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Ari Prabawa, S.H.,M.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh PERIMATO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan anak yang didampingi Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, orang tua anak, tanpa dihadiri oleh Abdullah Ali, S.H. Pembimbing
Kemasyarakatan;
Panitera Pengganti,

Hakim,

PERIMATO,S.H.

Ari Prabawa, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)